

TURUNAN -

:RB:

PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 1950
tentang
Pemindahan kekuasaan Residen kepada Dewan Pemerintah Daerah
propinsi atau kepada Gubernur kepala Daerah Propinsi.

---ooOoo---

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang pembentukan Propinsi di Djawa-Madura dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang di Sumatera dan oleh karenanya pemerintahan Karesidenan dihapuskan, maka perlulah untuk sementara waktu diatur pemindahan kekuasaan Residen kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi;

Mengingat, pasal 5 ayat (2), pasal IV Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-Undang Pembentukan Propinsi No. 2, 10 dan 11 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3, 4 dan 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi di Sumatera;

M E M U T U S K A N :

Peraturan tentang pemindahan kekuasaan Residen kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi sebagai berikut:

Pasal 1.

Kekuasaan yang didjalankan oleh Residen berhubung dengan penghapusan Pemerintahan Karesidenan, didjalankan:

- a. oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, atau
- b. oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi; selama waktu didaerah Propinsi tersebut belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 1950. Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)

d.t.t.

(ASSASSAAT).

Diundangkan
pada tanggal 14 Agustus 1950
MENTERI KEHAKIMAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

d.t.t.

(SOESANTO TIRTOIRODJO)

d.t.t.

(A.G. PRINGGODIGDO) --

Jang mengambil turunan

Pemindahan kekuasaan Residen kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau kepada Gubernur kepala Daerah Propinsi.

----oo0oo----

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang pembentukan Propinsi di Djawa-Madura dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang di Sumatera dan oleh karenanya pemerintahan Karesidenan dihapuskan, maka perlulah untuk sementara waktu diatur pemindahan kekuasaan Residen kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi;

Mengingat, pasal 5 ayat (2), pasal IV Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-Undang Pembentukan Propinsi No. 2, 3, 10 dan 11 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang No. 3, 4 dan 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi di Sumatera;

M E M U T U S K A N :

Peraturan tentang pemindahan kekuasaan Residen kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi sebagai berikut:

Pasal 1.

Kekuasaan yang didjalankan oleh Residen berhubung dengan penghapusan Pemerintahan Karesidenan, didjalankan:

- a. oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, atau
- b. oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi; selama waktu daerah Propinsi tersebut belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 1950.
Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(SEMAHKU DJABATAN)

d.t.t.

(ASSAAT).

Diundangkan
pada tanggal 14 Agustus 1950
MENTERI KEHAKIMAN.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

d.t.t.

(SOESANTO TIRTOIRODJO)

d.t.t.

(A.G. PRINGGODIGDO).-

Jang Mengambil turunan
Seksi Arsip/Ekspedisi
Kementerian Dalam Negeri


(Kadariyah).